



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan khusus bidang perbendaharaan lingkup Dinas Sosial, perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang
 - b. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI	JABATAN DI SKPD
1	2	3	4	5
1.	MAS BAGUS RATNA, I.D SR NIP. 19720912 199503 2 003	Penata (III/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pelaksana


ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700503 199803 1 009